



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mardaih Als. Daih Bin Subandi;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/20 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Lorong Sekolah Kedaton R.T.
4 Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu
Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Palembang Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang;



– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDAIH Als DAIH Bin SUBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah turut melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dalam pasal 372, sebagaimana dalam kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARDAIH Als DAIH Bin SUBANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI unit kayu Agung
 - 1 (satu) lembar ATM BRI
 - 1 (satu) lembar tiket Pesawat Lion Air dengan tujuan Palangka Raya-Surabaya atas nama Mardaih.
 - Tetap dilampirkan dalam berkas
 - 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam Type G dengan nomor polisi DA 8716 TAC yang diubah menjadi DA 8740 TAC
 - 1 (satu) lembar STNK mobil AVANZA warna hitam Type G dengan nomor polisi DA 8716 TAC
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - Dikembalikan kepada Sigid Yuwono
 - 1 (satu) buah HP android merk Samsung J5
 - 1 (satu) lembar baju hem kotak kotak warna putih .
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 21 putusan pidana nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MARDAIH Als DAIH Bin SUBANDI pada hari Selasa 22 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dibulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kantor CV. Centra Adhi Nusa Travel di Jl. Kodeco Km.3 Desa Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Banjarmasin dengan Usaha Kepiting Rajungan di Batulicin selanjutnya Terdakwa menelpon saksi TAN YAN HOK Als JO (Supir CV. Centra Adhi Nusa Travel) yang nomor telponya Terdakwa dapat dari internet, kemudian Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Batulicin dan menginap di hotel Chandra Asri batulicin. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa menghubungi Saksi TAN YAN HOK Als JO untuk membantu mencari mobil travel yang akan digunakan Terdakwa berbisnis kepiting rajungan di daerah Barabai kemudian saksi TAN YAN HOK memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saksi korban SIGID YUWONO Bin DJAKIMIN selaku pemilik CV. Centra Adhi Nusa Travel, kemudian saksi SIGID menelpon Terdakwa dan menawarkan Mobil rental dan Terdakwa pun dijemput oleh saksi FAHRUL RAJI (karyawan CV. CANT) di hotel Chandra Asih untuk dibawa menemui Saksi SIGID datang ke kantor Kantor CV. Centra Adhi Nusa Travel di Jl. Kodeco Km.3 Desa Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk

Halaman 3 dari 21 putusan pidana nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa warna hitam dengan nomor polisi DA 8716 TAC kepada korban dengan menyerahkan uang sewa Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan KK, tujuan Terdakwa ke Barabai adalah berbisnis kepiting rajungan hingga hari rabu 23 Agustus 2017 namun karena urusan Terdakwa belum selesai, Terdakwa datang lagi ke kantor CV. CANT dan ingin memperpanjang sewa mobil namun Saksi SIGID saat itu berada di Banjarmasin kemudian Saksi Sigid menelpon Terdakwa untuk memastikan kapan mobil tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa menjawab hari Kamis akan dikembalikan. Bahwa pada Kamis 24 Agustus 2017 jam 22.00 Saksi SIGID menelpon Terdakwa lagi untuk menanyakan kapan mobil tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa menjawab, Jumat pasti akan dikembalikan ke Batulicin. Pada hari Jumat 25 Agustus sekitar jam 17.30 saksi sigid menelpon Terdakwa kembali namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa menjual mobil avansa milik Saksi SIGID tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Saksi HARDIAN Als UWAI Bin BASRAN (yang mengaku namanya YUSUF) dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa dan Saksi HARDIAN Als UWAI bertemu di Depan Masjid Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian Terdakwa menjual Mobil tersebut dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Saksi HARDIAN Als UWAI Bin BASRAN dengan cara Saksi HARDIAN Als UWAI membayar kontan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dengan cara Transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke Palangkaraya dan membeli tiket pesawat dari Palangkaraya menuju Surabaya dan Terdakwa bersembunyi di sebuah rumah kos di Kecamatan Pakal Kodya Surabaya. Bahwa hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk pelarian Terdakwa antara lain, biaya travel barabai Plangkaraya, menginap di Plangkaraya, mengirim uang ke Rekening Istri, menginap di Surabaya, membeli baju, biaya makan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Gabungan Kepolisian Resor Tanah Bumbu dan Polrestabes Surabaya saat berada di kos di Pondok Benowo Indah Blok DD kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kodya Surabaya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa korban SIGID YUWONO Bin DJAKIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 putusan pidana nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MARDAIH Als DAIH Bin SUBANDI pada hari Selasa 22 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dibulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kantor CV. Centra Adhi Nusa Travel di Jl. Kodeco Km.3 Desa Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Banjarmasin selanjutnya Terdakwa menelpon saksi TAN YAN HOK Als JO (Supir CV. Centra Adhi Nusa Travel) yang nomor telponya Terdakwa dapat dari internet, kemudian Terdakwa meminta untuk diantarkan ke Batulicin dan menginap di hotel Chandra Asri batulicin. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa menghubungi Saksi TAN YAN HOK Als JO untuk membantu mencarikan mobil travel untuk digunakan Terdakwa berbisnis kepiting rajungan di daerah Barabai kemudian saksi TAN YAN HOK memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saksi korban SIGID YUWONO Bin DJAKIMIN selaku pemilik CV. Centra Adhi Nusa Travel, kemudian saksi SIGID menelpon Terdakwa dan menawarkan Mobil rental dan Terdakwapun dijemput oleh saksi FAHRUL RAJI (karyawan CV. CANT) di hotel Chandra Asih untuk dibawa menemui Saksi SIGID datang ke kantor Kantor CV. Centra Adhi Nusa Travel di Jl. Kodeco Km.3 Desa Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa warna hitam dengan nomor polisi DA 8716 TAC kepada korban dengan menyerahkan uang sewa Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan KK, tujuan Terdakwa ke Barabai adalah berbisnis kepiting rajungan hingga hari rabu 23 Agustus 2017 namun karena urusan Terdakwa belum selesai, Terdakwa datang lagi ke kantor CV. CANT dan ingin memperpanjang sewa mobil namun Saksi SIGID saat itu berda di Banjarmasin kemudian Saksi Sigid menelpon Terdakwa untuk memastikan kapan mobil tersebut kan dikembalikan dan Terdakwa menjawab hari Kamis akan dikembalikan. Bahwa pada kamis 24 Agustus 2017 ajm 22.00 Saksi SIGID

Halaman 5 dari 21 putusan pidana nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.



menelpon Terdakwa lagi untuk menayakan kapan mobil tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa menjawab, jumat pasti akan dikembalikan ke Batulicin. Pada hari jumat sekitar jam 17.30 saksi sigid mnelpon Terdakwa kembali namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa menjual mobil avansa milik Saksi SIGID tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Saksi HARDIAN Als UWAI Bin BASRAN (yang mengaku namanya YUSUF) dari banjarmasin, kemudian Terdakwa dan Saksi HARDIAN Als UWAI bertemu di Depan Masjid Sungai Buluh Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian Terdakwa menjual Mobil tersebut dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Saksi HARDIAN Als UWAI Bin BASRAN denga cara Saksi HARDIAN Als UWAI mebayar kontan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dengan cara Transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke Palangkaraya dan membeli tiket pesawat dari Palangkaraya menuju Surabaya dan Terdakwa bersembunyi di sebuah rumah kos di Kecamatan Pakal Kodya Surabaya. Bahwa hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk pelarian Terdakwa antara lain, biaya travel barabai Plangkaraya, menginap di Plangkaraya, mengirim uang ke Rekening Istri, menginap di Surabaya, membeli baju, biaya makan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu sampai ahirnya Terdakwa ditagkap oleh Anggota Gabungan Kepolisian Resor Tanah Bumbu dan Polrestabes Surabaya saat berada di kos di Pondok Benowo Indah Blok DD kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kodya Surabaya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tanah bumu untuk diproses lebiih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa korban SIGID YUWONO Bin DJAKIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan masalah hilangnya mobil milik Saksi;



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, sekitar pukul 18.00 WITA di Kantor CV. Adhi Nusa Travel Jalan Kodeco KM 3 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa datang ke Kantor CV. Centra Adhi Nusa Travel untuk menyewa/rental mobil milik tersebut dan pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi setelah itu Terdakwa merental mobil Saksi dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan pada saat itu Terdakwa membayar kepada Saksi uang rental mobil tersebut selama sehari dan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke kantor CV. Centra Adhi Nusa Travel untuk memperpanjang sewa mobil mobil tersebut selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Rabu dan Kamis namun pada saat itu Saksi sedang berada di Banjarmasin dan Saksi mendapat telpon dari saudara Salamah dan saudara Salamah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang datang ke kantor dan akan memperpanjang penyewaan mobil tersebut setelah itu Saksi langsung menelpon Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut akan diperpanjang sewanya karena masih ingin dipakai ke Banjarmasin untuk menemui seseorang dan pada hari Rabu tanggal, tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi kembali menelpon Terdakwa untuk memastikan sampai kapan mobil tersebut dibawa dan disewa oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mungkin hari Kamis mobil tersebut dikembalikan kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan posisinya dan memastikan sampai kapan mobil tersebut disewa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau mobil tersebut pasti dikembalikan pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 WITA dan pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus sekitar pukul 17.30 WITA Saksi kembali menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memastikan lagi mobil tersebut dikembalikan pukul berapa, akan tetapi pada saat itu handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi setelah beberapa saat kemudian Saksi kembali menelpon Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolak panggilan Saksi dan hingga akhirnya handphone Terdakwa tersebut tidak aktif lagi, setelah beberapa hari kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa mobil Toyota New Avanza tersebut milik Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 21 putusan pidana nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sistem sewa/rental tersebut dilakukan dengan cara hitungan perhari dan sewa/rental tersebut dilakukan pembayaran sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan pada saat itu Terdakwa sudah membayar uang sewa/rental tersebut selama sehari;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa merental mobil tersebut dan Terdakwa menjawab kalau dia mau mencari kepiting karena Terdakwa memiliki bisnis kepiting;
- Bahwa mobil tersebut sudah ditemukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu dan mobil tersebut berada di Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa mobil tersebut ditemukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu di daerah Barabai dan telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjaminkan KTP dan fotokopi kartu keluarga milik Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa selain mobil tersebut, Terdakwa juga menggadaikan STNK mobil tersebut karena STNK tersebut berada di dalam mobil;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Sigit Yuwono;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di Pondok Benowo Indah Blok DD, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kotamadya Surabaya dan Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 di Kantor Travel CV. Centra Adhi Nusa yang terletak di Jalan Kodeco KM 3 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada waktu itu saudara Sigit Yuwono datang ke Polres Tanah Bumbu untuk melaporkan kejadian penggelapan yang dia alaminya dan dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan anggota Polres Tanah Bumbu menindak lanjuti laporan tersebut dan pada akhirnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa saat itu sedang berada di Surabaya sehingga Saksi bersama dengan anggota Polres Tanah Bumbu sebanyak 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Surabaya setelah Terdakwa tertangkap lalu Terdakwa kami bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut dan menindak lanjuti keberadaan mobil milik Sigit Yuwono yang digelapkan Terdakwa pada saat itu, setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau mobil

Halaman 8 dari 21 putusan pidana nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.



tersebut di gadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Yusuf dan saudara Hardian di daerah Barabai setelah itu Saksi bersama dengan anggota Polres Tanah Bumbu langsung menuju daerah Barabai setelah kami tiba di daerah Barabai kami menemukan mobil tersebut dan mobil tersebut langsung kami sita dari saudara Yusuf dan saudara Hardian setelah itu mobil tersebut kami bawa ke Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada saudara Yusuf dan saudara Hardian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu kami tidak melakukan penangkapan terhadap saudara Yusuf dan saudara Hardian karena pada saat itu situasi tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Yusuf dan saudara Hardian karena wilayah lokasi dimana saudara Yusuf dan saudara Hardian adalah daerah yang masih sampai sekarang mempunyai konflik sosial dengan aparat pemerintah dan belum terselesaikan dan pada saat dikonfirmasi kepada saudara Hardian tentang mobil tersebut telah datang berbondong-bondong warga desa karena saudara Hardian tersebut adalah salah satu tokoh di Desa Sungai Buluh, sehingga Saksi bersama dengan rekan yang lain mempertimbangkan untuk tidak menangkap saudara Yusuf dan saudara Hardian agar warga tidak memanas;
- Bahwa yang diubah tidak ada cuma plat nomor saja yang di ganti yang sebelumnya DA 8716 TAC diganti menjadi DA 8740 TAC;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam type G dengan nomor polisi DA 8716 TAC yang diubah menjadi DA 8740 TAC, 1 (satu) lembar STNK Avanza warna hitam type G dengan nomor polisi DA 8716 TAC, 1 (satu) buah kunci kontak, uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk Samsung J5, 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI unit Kayu Agung, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palangkaraya-Surabaya atas nama Mardaih, dan 1 (satu) lembar baju hem kotak-kotak warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan dan penggelapan, yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saudara Sigid Yuwono, pada hari Selasa tanggal 22 agustus 2017, sekitar pukul



18.00 WITA di Kantor CV. Centra Adhi Nusa Travel yang terletak di jalan Kodeco KM 3 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

— Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 Terdakwa tiba di Bandara Banjarbaru dari Jakarta kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menuju Batulicin dengan menggunakan mobil travel, setelah Terdakwa tiba di Batulicin Terdakwa lalu menginap di Hotel Candra Asih Batulicin, dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WITA, sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi saudara Jo dan mengatakan kepada Jo kalau Terdakwa memerlukan mobil untuk usaha membeli kepiting rajungan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa harus menyewa mobil kemudian saudara Jo mengatakan ada aja mobilnya, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh saudara Sigid yang punya mobil rental lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Sigid bahwa Terdakwa mau merental mobil selama 1 (satu) hari untuk mencari kepiting rajungan di daerah Hulu Sungai karena Terdakwa ada bisnis kepiting rajungan dan pada saat itu saudara Sigid menyanggupinya, tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dijemput oleh sopir saudara Sigid yang Terdakwa tidak tahu namanya di Hotel Candra Asih tempat Terdakwa menginap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Travel saudara Sigid kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Sigid dan memberikan KTP, fotokopi kartu keluarga serta uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos rental mobil saudara Sigit, setelah itu mobil tersebut Terdakwa bawa dan langsung menuju kota Barabai dan Kandangan untuk mencari kepiting rajungan setelah tiba di Barabai dan Kandangan ternyata tidak ada kepiting rajungan di daerah tersebut sehingga Terdakwa langsung pulang ke Batulicin, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa tiba di Batulicin dan langsung ke saudara Sigid untuk memperpanjang sewa mobil rental tersebut dan pada saat itu saudara Sigid sedang berada di Banjarmasin sehingga anak buah dari saudara Sigid menyampaikan hal tersebut kepada saudara Sigid dan saudara Sigid menelpon Terdakwa dan menyanggupi perpanjangan sewa rental mobil yang Terdakwa pakai tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju ke daerah perbatasan antara Barabai dengan Kandangan setelah tiba di Barabai Terdakwa lalu kehabisan uang sehingga Terdakwa

Halaman 10 dari 21 putusan pidana nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.



- menggadaikan mobil tersebut setelah mobil tersebut Terdakwa gadaikan
- Terdakwa lalu terbang menuju Surabaya;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadai kepada saudara Yusuf dan saudara Hardian seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadai mobil tersebut karena Terdakwa kehabisan uang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima uang tunai dari saudara Yusuf dan saudara Hardian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri pada hari itu juga;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk terbang ke Surabaya dan sisanya untuk biaya hidup di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil milik saudara Sigid;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa datang ke Kantor CV. Centra Adhi Nusa Travel Jalan Kodeco KM 3 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyewa/rental mobil dan pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin, setelah itu Terdakwa merental mobil Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan pada saat itu Terdakwa membayar kepada Saksi uang rental mobil tersebut selama sehari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan KTP dan fotokopi Kartu Keluarga dengan alasan untuk mencari rajungan di daerah Barabai dan Kandangan karena Terdakwa sedang berbisnis rajungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke kantor Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin untuk memperpanjang sewa mobil mobil tersebut selama 2 (dua)

Halaman 11 dari 21 putusan pidana nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.



- hari yaitu pada hari Rabu dan Kamis, namun pada saat itu Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin sedang berada di Banjarmasin sehingga Terdakwa disambungkan dengan Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin melalui stafnya yang bernama Salamah;
- Bahwa Salamah menyampaikan kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin bahwa Terdakwa datang ke kantor dan akan memperpanjang penyewaan mobil tersebut, setelah itu Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin langsung menelpon Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin bahwa mobil tersebut akan diperpanjang sewanya karena masih ingin dipakai ke Banjarmasin untuk menemui seseorang;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal, tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kembali menelpon Terdakwa untuk memastikan sampai kapan mobil tersebut dibawa dan disewa oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kemungkinan hari Kamis mobil Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin tersebut akan dikembalikan, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan posisinya dan memastikan sampai kapan mobil tersebut akan disewa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kalau mobil tersebut pasti dikembalikan pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 WITA;
 - Bahwa ternyata pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kembali menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memastikan lagi kapan mobil tersebut dikembalikan, akan tetapi pada saat itu handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, setelah beberapa saat kemudian Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kembali menelpon Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolak panggilan Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin dan hingga akhirnya handphone Terdakwa tersebut tidak aktif lagi, setelah beberapa hari kemudian Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa setelah menerima laporan Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin tersebut, Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri bersama dengan anggota Polres Tanah Bumbu menindak lanjuti laporan tersebut dan pada akhirnya Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa saat itu sedang berada di Surabaya sehingga

Halaman 12 dari 21 putusan pidana nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.



Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri bersama dengan anggota Polres Tanah Bumbu sebanyak 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Surabaya, setelah Terdakwa tertangkap lalu Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut dan menindak lanjuti keberadaan mobil milik Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin yang telah dibawa oleh Terdakwa pada saat itu, setelah itu Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Yusuf dan saudara Hardian di daerah Barabai, atas informasi itu Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri bersama dengan anggota Polres Tanah Bumbu langsung menuju daerah Barabai, dan setelah tiba di daerah Barabai Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri menemukan mobil tersebut dan langsung disita dari saudara Yusuf dan saudara Hardian dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu;

Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saudara Yusuf dan saudara Hardian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan yang kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara transfer melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Mardaih Als. Daih Bin Subandi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu dimana suatu tipu



muslihat sudah cukup asal cukup liciknya, sedangkan karangan perkataan bohong merupakan suatu keadaan dimana satu kata bohong saja tidak cukup dan harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu tertutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita suatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa datang ke Kantor CV. Centra Adhi Nusa Travel Jalan Kodeco KM 3 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyewa/rental mobil dan pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin, setelah itu Terdakwa merental mobil Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan pada saat itu Terdakwa membayar kepada Saksi uang rental mobil tersebut selama sehari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan KTP dan fotokopi Kartu Keluarga dengan alasan untuk mencari rajungan di daerah Barabai dan Kandangan karena Terdakwa sedang berbisnis rajungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke kantor Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin untuk memperpanjang sewa mobil mobil tersebut selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Rabu dan Kamis, namun pada saat itu Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin sedang berada di Banjarmasin sehingga Terdakwa disambungkan dengan Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin melalui stafnya yang bernama Salamah;

Menimbang, bahwa Salamah menyampaikan kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin bahwa Terdakwa datang ke kantor dan akan memperpanjang penyewaan mobil tersebut, setelah itu Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin langsung menelpon Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin bahwa mobil tersebut akan diperpanjang sewanya karena masih ingin dipakai ke Banjarmasin untuk menemui seseorang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal, tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kembali menelpon Terdakwa untuk memastikan sampai kapan mobil tersebut dibawa dan disewa oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kemungkinan hari Kamis mobil Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin tersebut akan dikembalikan, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal



24 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan posisinya dan memastikan sampai kapan mobil tersebut akan disewa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kalau mobil tersebut pasti dikembalikan pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017 WITA;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kembali menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memastikan lagi kapan mobil tersebut dikembalikan, akan tetapi pada saat itu handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, setelah beberapa saat kemudian Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kembali menelpon Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolak panggilan Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin dan hingga akhirnya handphone Terdakwa tersebut tidak aktif lagi, setelah beberapa hari kemudian Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin tersebut, Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri bersama dengan anggota Polres Tanah Bumbu menindak lanjuti laporan tersebut dan pada akhirnya Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa saat itu sedang berada di Surabaya sehingga Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri bersama dengan anggota Polres Tanah Bumbu sebanyak 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Surabaya, setelah Terdakwa tertangkap lalu Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut dan menindak lanjuti keberadaan mobil milik Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin yang telah dibawa oleh Terdakwa pada saat itu, setelah itu Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri mendapatkan informasi dari Terdakwa kalau mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Yusuf dan saudara Hardian di daerah Barabai, atas informasi itu Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri bersama dengan anggota Polres Tanah Bumbu langsung menuju daerah Barabai, dan setelah tiba di daerah Barabai Saksi Iqbal Maulana Hernanda Bin Heru Tri menemukan mobil tersebut dan langsung disita dari saudara Yusuf dan saudara Hardian dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas ternyata Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin bahwa Terdakwa meminjam atau menyewa mobil milik Saksi Sigit



Yuwono Bin Djakmin dengan tujuan untuk berbisnis rajungan, bahkan Terdakwa setelah dihubungi oleh Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin berulang kali mengatakan kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin bahwa penyewaan mobilnya supaya diperpanjang akan tetapi hingga saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai bisnis rajungan yang diceritakannya kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin, bahkan Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil beserta uang penyewaannya kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin;

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saudara Yusuf dan saudara Hardian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan yang kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara transfer melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa, dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kembali ke Surabaya dan untuk memenuhi biaya hidupnya di Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menguasai barang milik Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin tersebut akan tetapi tidak mengembalikannya pada waktu yang sudah disepakati bahkan Terdakwa secara tanpa izin telah menggadaikan mobil Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin kepada orang lain, maka Terdakwa patutlah diduga telah mendatangkan keuntungan kepada dirinya sendiri dengan menggunakan akal cerdik atau tipu muslihat yang terangkai dalam suatu rangkaian kata-kata bohong tanpa sekehendak pemilik barang tersebut yaitu Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin selaku korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan kepada orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur sebelumnya, oleh karenanya untuk menyusun suatu putusan yang efisien dan efektif dalam artian tidak mengandung suatu pengulangan maka



Majelis Hakim mengambil alih uraian fakta-fakta hukum tersebut menjadi bagian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat yang menjadi suatu rangkaian kata-kata bohongnya berhasil membujuk Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa, dimana Terdakwa yang bertindak seolah-olah akan berbisnis rajungan memperpanjang penyewaan mobil milik Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin namun ternyata Terdakwa yang tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai bisnisnya tersebut justru menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam type G dengan nomor polisi DA 8716 TAC yang diubah menjadi DA 8740 TAC, 1 (satu) lembar STNK avanza warna hitam type G dengan nomor polisi DA 8716 TAC, 1 (satu) buah kunci kontak, beserta 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI unit Kayu Agung, 1 (satu) lembar ATM BRI, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palangkaraya-Surabaya atas nama Mardaih, dan 1 (satu) lembar baju hem kotak-kotak warna putih, masing-masing dikembalikan kepada mereka yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Samsung J5 yang berdasarkan fakta di persidangan telah digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ternyata tidak diminta oleh Penuntut Umum dalam tuntutan agar ditetapkan statusnya meskipun telah disita berdasarkan penetapan pengadilan, maka dengan mengingat nilai ekonomisnya bagi negara maka ditetapkan pula dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian material bagi Saksi Sigit Yuwono Bin Djakmin;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghilangkan jejak mobil Saksi Sigit Yuwono

Bin Djakmin dengan cara mengganti plat nomornya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardaih Als. Daih Bin Subandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mardaih Als. Daih Bin Subandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam type G dengan nomor polisi DA 8716 TAC yang diubah menjadi DA 8740 TAC;
 - 1 (satu) lembar STNK avanza warna hitam type G dengan nomor polisi DA 8716 TAC;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;**dikembalikan kepada Saksi Sigit Yuwono Bin Djakimin;**
 - Uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung J5;**dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI unit Kayu Agung;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Palangkaraya-Surabaya atas nama Mardaih;
 - 1 (satu) lembar baju hem kotak-kotak warna putih;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 putusan pidana nomor 337/Pid.B/2017/PN Bln.



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.